

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya sebuah hukum atau ketentuan yang berupa fiqh yang bersifat untuk mengatur dan menjelaskan suatu kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan seorang individu atau kelompok. Tidak terkecuali masalah perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang suami ataupun istri.

Seorang laki-laki dan wanita memiliki kedudukan yang sama, mereka memiliki peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, antara laki-laki dan wanita memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang dalam hal memperoleh kedudukan, kemajuan dan prestasi dalam berbagai bidang yang sama, tanpa meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Namun dalam konteks tertentu kedudukan wanita tetaplah ada di bawah seorang laki-laki.

Berbicara mengenai peran seorang wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga yang bertugas dalam hal mengurus rumah, mendidik anak, menyiapkan makan serta pakaian. Wanita atau ibu merupakan madrasah pertama bagi anak, ibu bertugas untuk mendidik dan mengajarkan anak bagaimana ia harus berbicara dan berpikir, sehingga peran seorang ibu sangatlah penting dalam pertumbuhan anak serta memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kualitas anak.

Namun dapat dilihat di zaman sekarang banyak wanita yang memiliki peran ganda, selain menjadi istri atau ibu rumah tangga mereka juga bekerja di luar rumah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarganya.

Islam mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah kepada istri karena sebab adanya ikatan perkawinan yang sah antara mereka. Ikatan tersebut menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapatkan nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suaminya. Sehingga istri diwajibkan untuk taat dan patuh kepada suami, tinggal di rumah dan mengatur urusan rumah tangga.¹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hasrat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikiran bahwa suami itu adalah pencari rezeki, dan rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.²

¹ Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h.131

² Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, h.165

Yang dimaksud dengan nafkah istri adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh istri dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.³ Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, seorang suami tetap wajib membayar nafkah. Pendapat ini didasarkan dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 233, yang berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ... (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Tidak diberati seorang diri, kecuali menurut usahanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anak-anaknya dan seorang ayah karena anaknya.” (QS. *al-Baqarah* : 233)⁴

Begitu pula *hadits* Nabi Muhammad SAW dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah *hadits* panjang:⁵

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ...؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْسَيْتَ وَلَا تُضْرَبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبَّحَ، وَلَا تَهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

³ Drs. Kamal Mukhtar, *op.cit.*, h.129

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, PT.Karya Toha Putra, Semarang, h.3

⁵ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *op.cit.*, h.167

Artinya: *“Ya Rasulullah SAW, Apa hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata: “kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelekkannya, dan jangan engkau pisah ranjang kecuali di dalam rumah.”*⁶

Hal ini juga dapat dilihat dari salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang salah satu isinya mengatur tentang perkawinan serta hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Di dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

⁶ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasmnya*, Ummul Qura, Jakarta Timur, 2015. h.760

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁷

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di atas adalah surat *at-Thalaq* ayat 7:⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِيمَانَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. *at-Thalaq* : 7)⁹

Tidak terdapat suatu *nash* pun yang menerangkan mengenai ukuran minimum atau maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. *al-Qur’an* dan *hadits* hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula. Sebagian pengikut Imam Syafi’i dan sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin, ia memberi nafkah sesuai dengan kemiskinannya, apabila suami kaya ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang kaya. Sekalipun demikian Imam Syafi’i

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Cv. Nuansa Aulia, cet.5, Bandung, 2013, Pasal 80, Tentang Kewajiban Suami, h.25

⁸ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2003, h. 188

⁹ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h.559

menetapkan juga batas minimum dari nafkah yang diwajibkan suami membayar kepada istrinya. Dasar yang beliau gunakan adalah dengan mengqiyaskan nafkah kepada *kafarat*. *Kafarat* yang terbanyak ialah dua *mud* dalam sehari yaitu *kafarat* karena menyakiti diwaktu menunaikan ibadah haji sedangkan *kafarat* yang terendah ialah satu *mud* sehari, ialah *kafarat* karena melanggar “*zhihar*”. Karena itu beliau berpendapat suami yang kaya memberi nafkah istrinya sekurang-kurangnya dua *mud*, suami yang pertengahan sekurang-kurangnya 1 ½ *mud*, dan suami yang miskin sekurang-kurangnya satu *mud* setiap hari. Demikian pula halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi istrinya sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat diberati dengan hal-hal yang di luar kemampuannya.¹⁰

Adapun kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya adalah berbakti lahir batin kepada suami sesuai yang telah dibenarkan dalam hukum Islam. Seorang istri diwajibkan untuk selalu taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban tersebut dapat dilihat dari isyarat firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat : 34.¹¹

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang shalih ialah perempuan yang taat kepada Allah SWT (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah SWT telah memelihara mereka.” (QS. *an-Nisa'* : 34)¹²

¹⁰ Drs. Kamal Mukhtar, *op.cit.*, h.133

¹¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta Timur, 2003. h.

¹² Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h.84

Dari penjelasan-penjelasan di atas memberikan pengetahuan bahwa salah satu yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Tidak lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Adapun kewajiban seorang istri adalah mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian ini, seorang istri sama sekali tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, karena hal tersebut adalah tugas seorang suami.

Secara ideal ketentuan-ketentuan yang telah dibuat seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam dimanapun berada tanpa terkecuali di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, banyak wanita atau istri yang bekerja di luar rumah dengan alasan membantu perekonomian keluarga, dalam hal ini terdapat pertentangan antara teks (aturan) dan realitas kehidupan di dalam masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dimana disana kebanyakan istri menjadi pencari nafkah untuk keluarga dengan profesi kebanyakan sebagai karyawan pabrik dan pedagang. Adapun para suami bekerja serabutan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul **“PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor Lingkungan

Banyak keluarga yang kurang menyadari betapa pentingnya peran seorang wanita sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, tingginya pengaruh dari lingkungan sekitar yang membuat istri mengikuti apa yang dilakukan oleh wanita dilingkungannya dan membuat istri terdorong untuk bekerja di luar rumah.

2. Faktor Ekonomi

Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu sebab seorang istri bekerja di luar rumah. Kurangnya penghasilan suami sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga seolah-olah menjadi sebuah dorongan bagi istri untuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, istri lebih memilih bekerja di luar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dari pada ia hanya diam di rumah.

3. Faktor Lapangan Pekerjaan

Mudahnya bagi wanita dalam memperoleh lapangan pekerjaan sehingga akhirnya istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya menjadi sebuah dorongan bagi istri untuk bekerja di luar rumah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat diambil batasan masalah sebagai berikut:

1. Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui kajian dari Hukum Islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah keluarga, khususnya di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

F. Penegasan Istilah

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman pada permasalahan yang akan dibahas

nanti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)” adalah sebagai berikut:

- Peran : Suatu perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³
- Istri : Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁴
- Pencari : Orang yang mencari.¹⁵ Yang dimaksud disini adalah orang yang mencari nafkah.
- Nafkah : Belanja untuk hidup (uang) pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya.¹⁶
- Keluarga : Ibu dan Bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah.¹⁷
- Hukum Islam : Peraturan yang bersumber, digali, dirumuskan dari syariat (*syarak*) yang diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu fikih, fatwa, yurisprudensi dan perundang-undangan yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁸

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia, Cet.7, Jakarta, 2013. h.1051

¹⁴ *Ibid.*, h.552

¹⁵ *Ibid.*, h.246

¹⁶ *Ibid.*, h.947

¹⁷ *Ibid.*, h.659

¹⁸ Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015.h.9

- Studi : Penelitian ilmiah, kajian, telaah atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁹
- Kasus : Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.²⁰

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap peran ganda seorang istri selain sebagai istri dan ibu rumah tangga ia juga berperan dalam membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya, yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe serta sifat dari penelitian, pendekatan yang akan dipakai, metode pengumpulan data, yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk subjek, objek, informan penelitian dan metode analisis data.²¹

Metode penelitian yang digunakan pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, selain itu penelitian ini

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h.1342

²⁰ *Ibid.*, h.632

²¹ Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cet 2, Unissula Press, Semarang, 2015. h.28

juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dipergustakaan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian sebagai penunjang penelitian.

2. Sumber Data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah keluarga menurut hukum Islam, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari sumber utama baik dari individu ataupun kelompok, yang merupakan sumber asli. Dalam hal ini proses pengumpulan data, perlu memperhatikan siapa sumber utamanya. Data primer yang di gunakan oleh penyusun adalah melalui wawancara (*interview*) dan observasi langsung dengan narasumber, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada para istri yang berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- b. Data sekunder atau data pendukung adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dan sudah diolah pihak lain. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa berbagai arsip, jurnal, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung dengan narasumber.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah para istri yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Selain sebagai ibu rumah tangga mereka juga memiliki peran dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah keluarga menurut hukum Islam di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- c. Adapun informan dalam penelitian kali ini yaitu para istri yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang bermukim di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis dengan responden tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dengan responden untuk memperoleh data dan keterangan secara lisan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan teknik komunikasi secara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada para istri yang mencari nafkah di luar rumah.

- c. Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari bahan-bahan tertulis yang dapat berupa jurnal, buku-buku ataupun catatan sebagai pendukung dan memperkuat dari hasil observasi dan wawancara (*interview*).

5. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara atau proses berfikir dan memecahkan suatu masalah yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh dari para istri yang mencari nafkah untuk keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Kemudian penulis akan membahas secara terperinci permasalahan yang ada sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui peran istri sebagai pencari nafkah keluarga.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI – ISTRI DALAM ISLAM

Meliputi tinjauan teoritis tentang nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam kewajiban, syarat-syarat mewajibkan nafkah, kedudukan istri dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA KARANGREJO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Meliputi gambaran umum Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dan Peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DARI ASPEK MASLAHAT DAN MUDHARAT

Meliputi analisis pandangan hukum Islam terhadap dampak yang timbul ketika istri bekerja di luar rumah.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu serta saran-saran dan penutup.